

I. A2 - Gratifikasi
VI. C3

463



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



Komisi Pemberantasan Korupsi

Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi Terintegrasi

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2017, kami, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pemberantasan korupsi, bersama Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") menyatakan:

- A. Komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mitra strategis KPK dalam membangun Sistem Integritas Nasional dengan pendekatan Budaya Kerja dan Semangat Memakmurkan Negeri melalui:
 - 1. Penguatan peran Komite *Good Governance* yang ditujukan untuk menyelaraskan komite-komite dan berbagai upaya pencegahan korupsi yang sudah ada lebih terintegrasi dalam pencapaian tujuan, mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Sistem Integritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 2. Penguatan kebijakan, peraturan dan rencana program untuk memastikan tersedianya sumber daya secara berkelanjutan yang dibutuhkan untuk penguatan Komite *Good Governance*, pembangunan Sistem Integritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan partisipasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
 - 3. Pembuatan panduan umum pencegahan terintegrasi dan partisipasi aktif dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 4. Penyelarasan upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait *Change Leader*, *Change Champion* dan *Change Agent* dengan pembentukan Tunas Integritas yang terdiri dari:
 - (a) Penggerak Integritas, pegawai yang akan melaksanakan pembangunan Sistem Integritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - (b) Agen Penggerak Integritas, pegawai yang mewakili organisasi berkontribusi dalam pembangunan Sistem Integritas Nasional.
 - 5. Penguatan Sistem Integritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui *Whistleblowing System*, Unit Pengendalian Gratifikasi, Unit Pelayanan Pengaduan, Pelaporan Benturan Kepentingan, Pelaporan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN), Kode Etik dan Nilai Budaya untuk memastikan tidak ada kesempatan korupsi di internal ataupun dengan pihak eksternal.
- B. Komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - 1. Prinsip Dasar

domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/ kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak akan meminta atau menerima suap, gratifikasi dan/atau uang pelicin dalam bentuk apapun baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik dari perseorangan atau lembaga terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab untuk mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerapkan dan melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.
 3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi antara lain kegiatan harmonisasi peraturan, sosialisasi/ diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/ fasilitas serta monitoring dan evaluasi.
 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima hadiah/ fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Komitmen KPK untuk mendukung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membangun Sistem Integritas Nasional serta penerapan pengendalian gratifikasi guna pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Jakarta, 27 Maret 2017

Menyaksikan,

Direktur Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi RI



Giri Suprardiono

Menteri
Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak



[Handwritten signature]
Yohana Susana Yembise

[Handwritten mark]